



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 77/PID/2020/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : **HASAN BASRI Alias BASRI**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/25 Januari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Samudra, Kelurahan Pantoloan, Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;  
Pendidikan : S.1

Terdakwa Hasan Basri Alias Basri ditangkap tanggal 26 April 2020;

Terdakwa Hasan Basri Alias Basri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 77/Pid/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Erik Setiawan Alias Erik;  
Tempat lahir : Pantoloan;  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 7 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Roren Peluru Kelurahan Pantoloan, Kota Palu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erik Setiawan alias Erik ditangkap pada tanggal 26 April 2020;

Terdakwa Erik Setiawan Alias Erik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 77/PID/2020/PT PAL tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palu Nomor 270/Pid.B/2020/PN Pal., tanggal 27 Agustus 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Para Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Palu karena di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I, HASAN BASRI Alias BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II, ERIK SETIAWAN Alias ERIK pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 77/Pid/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 bertempat di Jalan Rajamoili tepatnya di mess Kelurahan Besusu Barat Kec. Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I, HASAN BASRI Alias BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II, ERIK SETIAWAN Alias ERIK berboncengan menggunakan sepeda motor dan disaat melintas di Jalan Rajamoili Kota Palu, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sebuah ruko dan saat itu para terdakwa berhenti lalu membuka pagar rumah tersebut yang diikat dengan pagar kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke pintu belakang rumah kemudian mencungkil menggunakan pintu belakang dengan menggunakan kunci L yang sudah ditajamkan ujungnya lalu masuk kedalam rumah tersebut, lalu Terdakwa I, HASAN BASRI Alias BASRI mengambil 1 (satu) buah tas yang berbentuk ransel yang didalamnya berisi uang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) beserta dengan 3 (tiga) buah handphone sedangkan Terdakwa II, ERIK SETIAWAN Alias ERIK mengambil 1 (satu) buah tas samping warna hitam dan didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah mengambil barang-barang, para terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I, HASAN BASRI Alias BASRI bersama-sama dengan Terdakwa II, ERIK SETIAWAN Alias ERIK mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah handphone, tas ransel berisikan uang tunai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban INDRA DARIUS dan saksi korban ANAS.

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 77/Pid/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, HASAN BASRI Alias BASRI dan Terdakwa II, ERIK SETIAWAN Alias ERIK, saksi INDRA DARIUS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi ANAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) atau sejumlah dengan itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 dan Ke-5 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I, HASAN BASRI Alias BASRI dan Terdakwa II, ERIK SETIAWAN Alias ERIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, HASAN BASRI Alias BASRI dan Terdakwa II, ERIK SETIAWAN Alias ERIK dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi INDRA DARIUS;

- 1 (satu) unit HP samsung J7 Pro warna hitam dengan no. Imei 1 358796/08/023105/4;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna les hitam kuning merk kalibre;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Anas;

- 2 (dua) buah kunci L masing-masing berukuran 20 (dua puluh) cm dan 11 (sebelas) cm dan dililit lakban hitam dan kedua ujungnya ditajamkan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 27 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Hasan Basri alias Basri dan Terdakwa 2. Erik Setiawan alias Erik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 77/Pid/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Ponsel merk Nokia warna hitam;

Dikembalikan kepada Indra Darius;

- 1 (satu) unit ponsel Samsung J7 Pro warna hitam dengan no. Imei 1 358796/08/023105/4;
- 1 (satu) unit Ponsel samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah tas samping warna les hitam kuning merk kalibre;

Dikembalikan kepada ANAS;

- 2 (dua) buah kunci L masing-masing berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan 11 (sebelas) sentimeter, dililit lakban hitam dan kedua ujungnya ditajamkan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN Pal selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 September 2020 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 4 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 September 2020 Nomor: 21/Akta.Pid/2020/PN Pal;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 77/Pid/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 1 September 2020 dan tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 31 Agustus 2020 yang diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan hukuman pidana pokok terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Para Terdakwa, menurut Jaksa Penuntut Umum masih terlalu ringan tidak sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat dan tidak mencerminkan atau tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi pihak korban yang dirugikan dan masyarakat pada umumnya;
- Bahwa semakin meningkatnya tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan diwilayah hukum kota Palu sudah sangat memperhatikan dan mengganggu ketentraman warga masyarakat, dimana salah satu faktor pemicunya adalah rendahnya vonis yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana;
- Bahwa dengan pemidanaan sesuai dengan tuntutan, diharapkan dapat menimbulkan efek jera / preventif bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan untuk berbuat hal serupa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Para Terdakwa yang menurut Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 77/Pid/2020/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pidana penjara tersebut terlalu ringan karena perbuatan Para Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat dan tidak mencerminkan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau keberatan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa selama 2 (dua) tahun telah sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dan pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yakni Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum (ex. Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, menurut Pengadilan Tingkat Banding harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 270/Pid.B/2020/PN Pal yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 77/Pid/2020/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari **Kamis tanggal 8 Oktober 2020** oleh kami: **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **EDY SUWANTO, S.H., M.H.**, dan **TITUS TANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, tanggal 14 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**EDY SUWANTO, S.H., M.H.**

**GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**

**TITUS TANDI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**OCTAFIANUS TOMPODUNG, S.H.**

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 77/Pid/2020/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah**

**TANWIMAN SYAM, SH.,MH.**